




SALINAN


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/I/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Johannis Manuputty
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Talaud
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : 

2. a. Nama : Rudini Ambuliling
b. Pekerjaan : Sekretaris DRD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Talaud
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : 



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
tanggal 23 Januari 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan termohon bersepakat menyelesaikan proses ini hanya dalam proses mediasi;
2. Termohon bersedia membatalkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengakomodir Partai Perindo sebagai peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini paling lambat 3 x 24 jam pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat,; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Zenith T.M. Anaada, 2) Sidra Sofyan, 3) Glendy Dalope masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Zenith T.M. Anaada, 2) Sidra Sofyan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Fiktor Junaidi Koropit sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud,

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Zenith T.M. Anaada

Sidra Sofyan

Sekretaris

TTD

Fiktor Junaidi Koropit
NIP. 198802242011021001

